

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021

Halimatus Sakdiyah^{*1}, Ika Lis Mariatun², Zaiful Arief³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP PGRI Bangkalan
Bangkalan, Indonesia

e-mail: _sakdiyahalimatus170@gmail.com^{*1}, ikhalis0220@gmail.com²,
zaifularief1958@gmail.com³

Abstrak

Riwayat Artikel
Tanggal diajukan:
30 April 2022

Tanggal diterima :
8 Juni 2022

Tanggal
dipublikasikan:
28 Juni 2022

Dana desa adalah pemberian dana kepada setiap desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan desa. Dalam UU No. 06 Tahun 2014 terdapat tiga tahapan dalam pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bilaporah Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bilaporah di mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah dikatakan efektif, namun pada tahap pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum berjalan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat tentang pembangunan yang sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam tahap pertanggungjawaban sebaiknya pemerintah desa melakukan rapat evaluasi bersama masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas; Penggunaan Dana Desa (DD); Pembangunan

Abstract

Village funds are the provision of funds to each village with the aim of improving the standard of living of the community and equitable distribution of village development. In Law no. 06 of 2014 there are three stages in development, namely planning, implementation and development. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of village funds in improving the development of the Bilaporah village in 2021. The method used in this study was a qualitative research with a descriptive approach. Data collection in the study was obtained from the results of observations, interviews, and documentation. The results of this study are the overall use of village funds in improving the development of Bilaporah Village starting from the planning and implementation stages has been said to be effective, but at the accountability stage the use of village funds has not been effective due to the absence of evaluations carried out by the village government together with the community about the development that has been done. held. Therefore, in the accountability stage, the village government should conduct an evaluation meeting with the community as a form of government transparency to the community.

Keywords : Effectiveness; Use of Village funds; Development

Pengutipan:
Sakdiyah H,
Mariatun I.L, &
Arief Z. (2022).
Efektivitas
Penggunaan
Dana Desa Dalam
Meningkatkan
Pembangunan di
Desa Bilaporah
Tahun 2021.
*Jurnal Pendidikan
Ekonomi*, 14(1),
190–193.
<https://doi.org/10.23887/ijpe.v14i1.48427>

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah tata masyarakat dalam lingkup kecil yang berupa satu kesatuan dari suatu negara yaitu Indonesia. Sesuai dengan terlampirnya UU No. 32 Tahun 2004 perihal pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 dimana membahas terkait desa yaitu mengatur pemerintahan desa, menyatakan bahwa suatu desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang tidak lepas dari hukum serta batas-batas wilayah yang memiliki kekuasaan tersendiri dalam mengatur kepentingan daerah sekitar yang di sudah akui keberadaannya serta di hormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Indonesia. Pemerintah desa sebagai bagian inti dari sistem pemerintahan Negara Indonesia, pemerintah desa memikul tugas dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Oleh karena itu desa yang mempunyai unsur penting dan strategis dalam mensukseskan pembangunan serta mendorong suatu proses pembangunan disuatu daerah maupun negara karena di dalamnya mengandung unsur pemerataan pembangunan, yang harus di mulai dari pembangun tingkat paling bawah yaitu desa, merupakan bagian terkecil dari proses Pembangunan Nasional (Agustin, 2014).

Pembangunan Nasional ialah suatu strategi atau cara untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara secara menyeluruh dalam sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan Nasional. Pembangunan menjadi suatu strategi untuk mempertinggi kualitas hidup masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Arti dari pembangunan sendiri ialah suatu proses yang telah di rencanakan secara akal sehat dan matang oleh karena itu pembangunan harus membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten harus memperhatikan

pembangunan yang ada di pedesaan demi tercapainya suatu tujuan nasional (Wijaya, 2019).

Dana desa artinya suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana kepada setiap desa, untuk kegiatan melaksanakan pembangunan pastinya. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar yang diberikan kepada masing-masing desa. Pemberian dana desa tersebut tentu ada suatu tujuan besar yang ingin dicapainya yaitu dengan tujuan dapat menjadi stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi meningkat, dalam pembagian dana desa tidak sembarang memberikan anggaran kepada desa tentunya harus sesuai aturan yang ada misalkan dapat dihitung sesuai jumlah desa, dialokasikan sesuai jumlah penduduk, memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (Marihhot, 2017).

Berdasarkan hasil observasi Desa Bilaporah mendapatkan dana desa selama 4 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2018-2021 dengan total keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp 4.251.743.679 dimana dana tersebut seharusnya dapat di alokasi tepat sasaran serta dapat di manfaatkan dengan baik dan sesuai Peraturan Bupati Bangkalan, akan tetapi pada kenyataannya dalam bidang pembangunan masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaatnya, dikarenakan masih terdapat jalan pemukiman yang kurang baik untuk di lewati. Sesuai Peraturan Menteri Desa, dalam konteks pembangunan daerah yang tertinggal, serta dalam transmigrasi (Permendes PDDT) pasal 5 No. 16 Tahun 2018 perihal keutamaan ketepatan dalam kegunaan dana desa Tahun 2019 yang tertera bahwa keutamaan yang harus di dahulukan yaitu terkait lingkungan pemukiman artinya jalan

yang meliputi pemukiman sekitar, jalan desa dari pemukiman ke lokasi wiasata, jalan desa dari pemukiman ke wilayah pertanian.

Efektivitas penggunaan dana desa ini mengukur seberapa mampu pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa dalam melakukan tugas yang telah di rencanakan pada tahap perencanaan dengan berpedoman Peraturan Bupati, karena pembangunan daerah yang tertinggal serta dalam transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa keutamaan yang harus di dahulukan yaitu terkait lingkungan pemukiman. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut sehingga menjadi daya tarik penulis untuk meneliti tentang bagaimana efektivitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021.

METODE

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah penelusuran yang dilakukan secara menyeluruh seseuai prosedur yang ada untuk menghasilkan sebuah hasil yang dapat peneliti simpulkan baik dalam wujud tulis maupun lisan berdasarkan hasil analisis penelitian tertentu (Suwendra, 2018). Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini akan mempermudah peneliti dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dan dapat menjelaskan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

Penelitian ini terletak di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Di mana dalam penelitian ini terdapat beberapa subyek dari penelitian yang sah dapat dipercaya serta mampu memberikan suatu informasi seluas-luasnya serta dapat memberikan data yang akurat, yang terdiri dari Kepala Desa, PTKD yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, bendahara desa serta masyarakat desa.

Dalam peneliti memutuskan untuk memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif

artinya membutuhkan data jelas dan terperinci. Pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi dimana peneliti melihat secara langsung ke lokasi dengan tujuan dapat mengetahui secara langsung letak permasalahannya, wawancara dimana peneliti dapat memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada informan secara lisan dengan menggunakan panduan wawancara yang tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan dokumentasi dimana peneliti dapat memperoleh secara pribadi di tempat penelitian yang dapat berupa sebuah foto, gambar ataupun sumber buku yang relevan dari penelitian yang diambil (Sugiyono, 2018). Setelah data terkumpul kemudian dilakukan reduksi data, reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan cara diuraikan dalam bentuk uraian singkat atau yang disebut dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Dalam tahap perencanaan penggunaan dana desa di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan daftar usulan usulan dan rencana kerja pemerintah, artinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana tahap demi tahapnya sudah terlaksana dengan baik tahap pertama dimulai dengan mengadakan rapat musrembang, yang menghasilkan sebuah perencanaan matang yang di lakukan dengan kesepatan bersamaan menggunakan model partisipatif. Berikut hasil dari observasi dan wawancara yang di dapat dari 22 responden yang menunjukkan hasil bahwa kegiatan musrembang dalam tahap perencanaan di Desa Bilaporah Tahun 2021 termasuk dalam kategori baik dalam hal kehadiran masyarakat. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrembang

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase (%)
Perencanaan	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang	Hadir	22	100%
		Tidak Hadir	-	-
	Total	22	100%	
	Informasi tentang Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK)	Ada	21	95,5 %
		Tidak ada	1	4.5 %
	Total	22	100%	

Tabel di atas menunjukkan tingginya partisipasi rakyat dalam rapat musrembang sangat tinggi dan sudah tergolong baik, pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan total informan yang mengungkapkan bahwa rakyat desa berpartisipasi dalam rapat Musrembang yaitu sejumlah 22 orang merupakan keseluruhan dari responden dengan presentase sebanyak 100% mengungkapkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Musrembang karena biasanya di undang jika ada kegiatan seperti musrembang tersebut. Berikut ini adalah hasil dari semua wawancara antara peneliti dengan informan tentang tahap perencanaan dana desa di desa Bilaporah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut :

“Untuk peserta yang hadir dalam kegiatan musrembang tersebut setiap Kepala Dusun memberi usulan yang berbeda-beda, Seperti Kepala Dusun Bilaporah Barat misalnya mengajukan usulan untuk perbaikan Jalan di Dusun Bilaporah Barat, ada yang mengajukan drainase, paving blok, dan pengaspalan jalan. Semuanya dibagi rata disetiap Dusun jika di tahun ini ada Dusun yang tidak kebagian maka dipastikan akan

dapat di tahun berikutnya”. Bapak Yunus (Kordinator Desa)”.

Pembahasan

Dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang berpedoman UU No.6 Tahun 2014 menggaris bawahi bahwa terdiri dari tiga tahapan penggunaan dana desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam tahap perencanaan Dana Desa (DD) untuk meratakan pembangunan Desa Bilaporah sudah efektif, Dilihat dari tahap perencanaan yang melibatkan elemen-elemen masyarakat serta tingkat kehadiran dan usulan masyarakat pada rapat musrembang sudah baik, dengan di adanya rapat musrembang yang dihadiri oleh elemen masyarakat tersebut tentu masyarakat bisa menyumbangkan tenaga, aspirasinya sesuai skala prioritas masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Perencanaan penggunaan dana desa dalam meratakan pembangunan Desa Bilaporah termasuk dalam kategori baik dan dilihat dari informasi yang disampaikan Pemerintah Desa saat rapat musrembang sudah transparant, jadi pada tahap perencanaan penggunaan Dana

Desa dalam meningkatkan pembangunan telah dilaksanakan sesuai DURK dan RKP sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 80 Ayat 1 yang tertulis bahwa "perencanaan pembangunan desa di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa" serta sesuai Pasal 82 Ayat 4 yang tertulis bahwa "pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa".

Hasil penelitian di atas senada dengan hasil penelitian (Kinaro, 2019) dengan judul penelitian: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh dengan hasil penelitian menunjukkan dalam tahap perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa kajhu efektif dimana dengan melakukan musrembang, partisipasi masyarakat juga sangat luar biasa dalam mengikuti musyawarah, selain itu adanya transparansi informasi yang se luas-luasnya dari pemerintah desa hingga mendapatkan hasil mufakat. sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

"Ada evaluasi, ketika proses pelaksanaan pembangunan berjalan kita selalu pantau supaya hasilnya memuaskan, bukan ketika selesai kita lepas begitu saja tidak malah pengennya berlanjut" Bapak Ali Makki (wawancara 16 Mei 2022).

Tahap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bilaporah Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan dalam tahap ini sudah efektif yang mana setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Desa Bilaporah di dasarkan pada hasil musyawarah yang diputuskan saat rapat murembang berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat serta pelaksanaan penggunaan dana desa ini terlaksana secara swakelola, artinya melibatkan rakyat setempat dalam setiap proses pelaksanaan pembangun di Desa Bilaporah, selain itu dilihat dari penggunaan Dana

Desa sudah dialokasikan dengan tepat, manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Adanya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa juga telah beriringan dengan aturan yang berlaku karena umunya dalam tahap pelaksanaan pembangunan ini tidak bisa di katakan efektif jika tidak disertai oleh pengawasan ketat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini berpedoman pada UU No. 6 tahun 2014 Pasal 81 Ayat 1 sampai 3: "1) pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah, 2) pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, 3) pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa".

Pernyataan di atas serasi dengan hasil penelitian Kinaro (2019) dengan penelitian yang berjudul: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh dengan hasil akhir dari penelitian tertulis bahwa tahap pelaksanaan dana desa di desa Kajhu di kategorikan efektif karena setiap tahap demi tahap yang di kelola oleh pemerintah desa didasarkan hasil musyawarah dan juga untuk setiap kegiatannya dilakukan secara terencana.

Tahap pertanggung jawaban penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bilaporah masuk kategori baik, meskipun dalam tahap laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah di selesaikan dengan baik dan sesuai prosedur serta pengumpulan (LPJ) sudah tepat waktu akan tetapi belum efektif karena masyarakat tidak di libatkan dalam proses evaluasi hasil pembangunan yang di laksanakan oleh desa. Sebab pada tahap pertanggungjawaban ini Pemerintah Desa tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan sehingga kita semua tidak

mengetahui pembangunan desa ini sudah sesuai harapan masyarakat atau tidak. Maka peneliti menganggap pada tahap ini kurang efektif tanpa adanya evaluasi pemerintah bersama masyarakat. Oleh karena itu ini tidak sesuai dengan aturan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 82 Ayat 2 bertuliskan "masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa" serta Ayat 3 yang berbunyi "masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa".

Namun uraian tersebut berbeda dengan pernyataan 4 informan yang menyatakan bahwa tentang ada tidaknya evaluasi hasil pembangunan dari pemerintah bersama masyarakat yang salah satunya disampaikan oleh tokoh Masyarakat Desa Bilaporah yang menyatakan sering tidak adanya evaluasi dari pemerintah setempat tentang pembangunan yang dilakukan menggunakan dana desa:

"Ada evaluasi, ketika proses pelaksanaan pembangunan berjalan kita selalu pantau supaya hasilnya memuaskan, bukan ketika selesai kita lepas begitu saja tidak malah pengennya berlanjut" Bapak Ali Makki (wawancara 16 mei 2022)".

Pernyataan di atas senada dengan hasil penelitian Sulastri (2016) penelitian yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pada proses pertanggung jawaban tidak ada penialaian kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakopodo.

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai hasil akhir dalam penelitian dan pembahasan terkait efektivitas

penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembanguna Desa Bilaporah tahun 2021, maka peneliti membuat sebuah kesimpulan yang menjelaskan bahwa efektivitas penggunaan dana Desa dalam meningkatkan pembanguna Desa Bilaporah tahun 2021 terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggung jawaban.

Tahap perencanaan, pada tahap perencanaan efektivitas penggunaan dana Desa dalam meningkatkan pembanguna Desa Bilaporah tahun 2021 dapat di nyatakan sudah efektif, artinya tahapan perencanaan dalam kegiatan musrembang dinyatakan efektif karena pada tingkat kehadiran masyarakat dan penyampaian informasi oleh Pemerintah Desa Bilaporah tentang DURK dan RKP pada saat rapat musrembang kepada masyarakat sudah sesuai aturan yang berlaku.

Tahap pelaksanaan, hasil penelitian pada tahap pelaksanaan disini menjelaskan bahwa Efektivitas penggunaan dana Desa dalam meningkatkan pembanguna Desa Bilaporah tahun 2021 secara menyeluruh dapat di nyatakan efektif dalam tahap pelaksanaannya, artinya dari tahap ke tahap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bilaporah ini berdasarkan pada hasil musyawarah yang diputuskan bersama saat rapat murembang serta tahap pelaksanaan dalam kegiatan ini dilaksanakan gotong royong serta swakelola yang menyertakan elemen masyarakat lokal dalam setiap proses pelaksanaan pembangun di Desa Bilaporah.

Tahap pertanggung jawaban, hasil penelitian dalam tahap pertanggung jawaban menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana Desa dalam meningkatkan pembanguna Desa Bilaporah tahun 2021 pada tahap ini di nyatakan belum efektif karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mengharuskan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat terhadap hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Adapun saran yang di tulis dalam penelitian ini ialah Sebaiknya Pemerintah pesa meningkatkan lagi program sosialisasi terhadap masyarakat Desa Bilaporah bukan hanya pada rapat evaluasi bersama masyarakat setiap selesai pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, dengan tujuan supaya pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai harapan masyarakat.

musrembang saja minimal ada 1 kali dalam setahun pemerintah desa adakan sosialisasi di luar rapat musrembang terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dan diharap pemerintah desa mengadakan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A.S. 2014. Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 735–739.
- Kinaro, M. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh*. Universitas Islam Negeri AR-Raniry.
- Marihot 2017. Mengevaluasi Dana Desa, Peran Sektor Industri Manufaktur Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Buletin APBD Pusat Kehormatan Anggaran Badan Keahlian DPR RI Tensi XII.
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, N. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” Universitas Halu Oleo.
- Suwendra, I.W. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Nilacakra Publishing House.
- Wijaya, A.A. 2019. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.